






Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Pangandaran



RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

🌐: tourism.pangandarankab.go.id, ✉: disparbudpndkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 202 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 32. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 33. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 34. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 40. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
 41. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039;
 52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2022-2042 (Lembaran Derah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
 61. Peraturan Bupati Pangandaran 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 62. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 63. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematisasi Penulisan
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.1.5. Kerjasama Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan Pembangunan
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 2.2.3. Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 3. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 3.2.1. Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
 4. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - 4.2. Target Kinerja Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 4.2.1. Target Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - 4.2.2. Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
 5. BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 12 September 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



NANA SUKARNA, S.IP.

Pembina Tk. 1, IV/b

NIP. 19691213 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas khadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra merupakan amanat perundang-undangan dan merupakan langkah yang penting dalam rangka merumuskan rencana dan arah pembangunan daerah sektor Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan atau sinergi dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029 sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaras dengan visi, misi, serta arahan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan berbagai dinamika pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global, isu-isu strategis yang berkembang serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis data, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi, telaahan dokumen, serta analisis kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, Renstra ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mendasar sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Pangandaran, khususnya dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan.

Renstra ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen administratif semata, melainkan juga sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan, diharapkan dapat tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing pariwisata, pemerataan pengembangan destinasi, optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan daya saing ekonomi kreatif dan peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelestarian kebudayaan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di dalamnya memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, hingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi, sinergi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Pangandaran, 12 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



NANA SUKARNA, S.IP

NIP. 19691213 198910 1 001